



**PUTUSAN**  
Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Saktiono Bin Djoko Soertjahjono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kanalsari Timur III/2008 Rt.07 Rw.14 Kel.  
Rejosari Kec. Semarang Timur Kota SemarangJl.  
Dinar Asri Blok M No. 12 Rt.03 Rw.23 Kel. Meteseh  
Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tri Saktiono Bin Djoko Soertjahjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Nota.
  - Hasil Audit internal AT Elektrik.
  - Surat lamaran pekerjaan.
  - Surat pengangkatan karyawan.
  - Slip gaji.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerima Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan meminta keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO pada waktu antara tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan bulan 2022, bertempat di Jl. Krakatau 3/11-A Rt.03 Rw.01 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO yang bekerja di AT Elektrik Jl. Krakatau 3/11-A Rt.03 Rw.01 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sejak bulan Juli 2021 sebagai sales dengan tugas mencari orderan atau konsumen untuk menjualkan alat-alat listrik dan melakukan penagihan pembayaran pada konsumen dengan gaji pokok sebesar Rp 1.000.000,- perbulan ditambah uang makan Rp. 50.000,- perhari sehingga jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa TRI SAKTIONO adalah Rp 2.300.000,- perbulan
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO sebagai sales pada saat mencari orderan atau konsumen kemudian melakukan pemesanan barang ke AT Elektrik dan barang dikirim ke konsumen yang memesan barang, namun setelah konsumen melakukan pembayaran uangnya tidak disetorkan ke AT Elektrik, selain itu terdakwa TRI SAKTIONO juga melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko yang dibuat seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik kemudian setelah barang keluar dari gudang, barang-barang tersebut terdakwa TRI SAKTIONO jual dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico	4.250.000		4.250.000	

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs			
6	PRIMA SARI	1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000	2.950.000	
7	PRIMA SARI	1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000	250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000	306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000	1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000	1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000	1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	10/16/2021	Trafo 10A Emico 50 Pcs	3.500.000	3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	11/18/2021	Trafo 30A Emico 28 Pcs	3.640.000	3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	11/25/2021	Tanda terima	15.571.400	15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	12/20/2021	Tanda terima	18.164.000	18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000	5.870.000 disetorkase ndiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000	1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296	761.296	
19	UNGGUL JAYA	11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469	880.469	
20	SIDIQ EKTRIK	10/13/2021	Trafo 3A Emico 10 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs	1.220.000	1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	10/22/2021	Bracet TV Flex 10-32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W- 26 Winngas 20 Pcs	1.545.000	1.545.000	
22		11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	433.000	433.000	
Jumlah				75.282.165	69.412.165	

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan serta melakukan order barang fiktif dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa TRI SAKTIONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari AT Elektrik mengakibatkan kerugian sebesar Rp 69.412.165,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS MUDJIONO bin (alm) BAMBANG PUSPITO dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik AT Elektrik Jl. Krakatau 3/11-A Rt.003 Rw.001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saksi sendiri selaku pemilik AT Elektrik dengan kerugian berupa : uang tunai sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Tri Saktiono;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada awal Februari 2022 di AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa TRI SAKTIONO adalah Sales di AT Elektrik yang bertugas melakukan penjualan barang Elektrik (kelistrikan) dalam melakukan perbuatan sehingga merugikan AT Elektrik adalah;

- Setelah pelanggan membayar uang kepada Terdakwa TRI SAKTIONO, uang tersebut tidak disetorkan ke AT Elektrik dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Terdakwa TRI SAKTIONO juga melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko, yang mana dibuat seolah-olah toko-toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik, tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko, ternyata toko tersebut tidak pernah pesan barang sesuai nota tersebut, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa TRI SAKTIONO dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa TRI SAKTIONO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa TRI SAKTIONO tersebut diketahui setelah dilakukan Audit internal dan ditemukan beberapa nota tagihan toko yang belum terbayar, tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko ternyata toko tersebut sudah membayar dan uangnya tidak diserahkan ke AT Elektrik
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui kemudian dari pihak AT Elektrik melakukan pengecekan terhadap nota-nota penjualan yang Salesnya Terdakwa dan melakukan konfirmasi dan pengecekan ke semua toko dan dilakukan audit internal, dan saya mendatangi rumah Terdakwa karean Terdakwa sudah tidak pernah berangkat kerja dan hanya bertemu dengan ibunya, dan kata ibunya Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke toko-toko nasabah dari AT Elektrik, dan toko-toko membuat Surat Pernyataan yang intinya sudah membayar
- Bahwa untuk gaji Terdakwa setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah)
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa adalah Mencari Orderan atau menjual barang-barang dan Melakukan penagihan dan menerima pembayarandari Toko-toko
- Bahwa saksi mempunyai bukti terkait perbuatan Terdakwa tersebut berupa nota-nota asli maupun nota yang telah di palsukan oleh Terdakwa
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B)	2.440.000		2.440.000	

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Emico (Dos Biru) 2 Pcs				
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000		250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	0565 10/16/2021	Trafo 10A Emico 50 Pcs	3.500.000		3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	0527 11/18/2021	Trafo 30A Emico 28 Pcs	3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021	Tanda terima	15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021	Tanda terima	18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel	880.469		880.469	

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



			16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs			
20	SIDIQ EKTRIK	0403 10/13/2021	Trafo 3A Emico 101.220.000 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs		1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-1.545.000 32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs		1.545.000	
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	433.000		
				75.282.165	69.412.165	

- Bahwa untuk nilai kerugian setelah dilakukan penghitungan sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YOSEPH ADITYA MUDJIONO Bin AGUS MUDJIONO dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sebagai anak dari pemilik AT Elektrik
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah ayah saya selaku pemilik AT Elektrik dengan kerugian berupa: uang tunai sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Tri Saktiono
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada awal Februari 2022 di AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui sebelumnya ada kecurigaan terhadap nota pembayaran yaitu Toko Aneka Elektronik Jl, Indraprasta 93 A yang selama ini lancer, tetapi di ketahui ada nota pembayaran yang menunggak, lalu dilakukan konfirmasi dan pengecekan





ternyata sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan

- Bahwa Terdakwa TRI SAKTIONO melakukan perbuatan dengan cara setelah pelanggan membayar uang kepada Terdakwa TRI SAKTIONO, uang tersebut tidak disetorkan ke AT Elektrik dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga Terdakwa TRI SAKTIONO juga melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko, yang mana dibuat seolah-olah toko-toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik, tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko, ternyata toko tersebut tidak pernah pesan barang sesuai nota tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa TRI SAKTIONO dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa TRI SAKTIONO

- Bahwa AT Elektrik bergerak dibidang Distribusi alat-alat listrik

- Bahwa seingat saksi Terdakwa tersebut bekerja sejak bulan September 2021 dan di tempatkan di bagian Sales

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui kemudian Terdakwa sudah tidak pernah berangkat kerja lagi, kemudian ayah saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kata ibunya Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah

- Bahwa pihak AT Elektrik telah melakukan audit Internal

- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut;

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B)	4.250.000		4.250.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs				
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000		250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	0565 10/16/2021	Trafo 10A Emico 50 Pcs	3.500.000		3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	0527 11/18/2021	Trafo 30A Emico 28 Pcs	3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021	Tanda terima	15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021	Tanda terima	18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469		880.469	
20	SIDIQ EKTRIK	0403 10/13/2021	Trafo 3A Emico 101.220.000 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs			1.220.000	

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



			Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs				
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-1.545.000 32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs			1.545.000	
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	483.000			
				75.282.165		69.412.165	

- Bahwa untuk nilai kerugian setelah dilakukan penghitungan sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa TRI SAKTIONO menggunakan uang AT Elektrik tersebut sebelumnya tidak izin terlebih dahulu kepada saya ataupun ayah saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi YULITA DEVIANA Binti SUDARMADI dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sebagai karyawan

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saudara AGUS MUDJIONO selaku pemilik AT Elektrik dengan kerugian berupa: uang tunai sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah)

- Bahwa AT Elektrik berkedudukan di Jl. Krakatau 3/11-A Rt.003 Rw.001 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan bergerak di bidang Distribusi alat-alat listrik

- Bahwa saksi bekerja di AT Elektrik sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2017, dan saya bekerja di bagian Staf administrasi

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf administrasi yaitu membuat faktur penjualan di AT Elektrik

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Tri Saktiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada awal Februari 2022 di AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana, saat itu saya diminta Saudara AGUS MUDJIONO selaku pemilik AT Elektrik untuk mengecek nota-nota Sales atas nama Terdakwa dan diketahui nota-nota tersebut banyak yang bermasalah, yaitu banyak nota yang stemple dan tanda tangannya palsu serta sejumlah uang pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa TRI SAKTIONO melakukan perbuatan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko atau nasabah AT Elektrik kemudian Terdakwa membuat nota dan tanda tangan palsu;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa bekerja di AT Elektrik sejak sekitar bulan September 2021 dan di tempatkan sebagai Sales;
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut;

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50	250.000	250.000		

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Pcs Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306,000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	0565 10/16/2021	Trafo 10A Emico 50 Pcs	3.500.000		3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	0527 11/18/2021	Trafo 30A Emico 28 Pcs	3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021	Tanda terima	15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021	Tanda terima	18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469		880.469	
20	SIDIQ EKTRIK	0403 10/13/2021	Trafo 3A Emico 101.220.000 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs			1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-1.545.000 32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs			1.545.000	
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB	433.000			

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs				
				75.282.165		69.412.165	

- Bahwa untuk nilai kerugian setelah dilakukan penghitungan sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa TRI SAKTIONO menggunakan uang AT Elektrik tersebut sebelumnya tidak izin terlebih dahulu kepada Saudara AGUS MUDJIONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi FITRIA ANDRIYANI Binti (Alm) SUDARSONO dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan AT Elektrik Jl. Krakatau 3 / 11-A Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sebagai karyawan;

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saudara AGUS MUDJIONO selaku pemilik AT Elektrik dengan kerugian berupa: uang tunai sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa AT Elektrik berkedudukan di Jl. Krakatau 3/11-A Rt.003 Rw.001 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan bergerak di bidang Distribusi alat-alat listrik;

- Bahwa saksi bekerja di AT Elektrik sejak Nopember 2020, dan saya bekerja di bagian Staf administrasi Gudang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf administrasi Gudang yaitu menerima barang datang dari supplier, menyiapkan barang muatan untuk sales, memilah barang retur/rusak;

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Tri Saktiono;

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana, saat itu saya diminta Saudara AGUS MUDJIONO selaku pemilik AT Elektrik untuk mengecek nota-nota Sales atas nama Terdakwa dan diketahui nota-nota tersebut banyak yang bermasalah, yaitu banyak nota yang stemple dan tanda tangannya palsu serta sejumlah uang pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan perusahaan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TRI SAKTIONO melakukan perbuatan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko atau nasabah AT Elektrik kemudian Terdakwa membuat nota dan tanda tangan palsu;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa bekerja di AT Elektrik sejak sekitar bulan September 2021 dan di tempatkan sebagai Sales;
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut;

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000	250.000		
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	
12	ANEKA	0565	Trafo 10A Emico	3.500.000		3.500.000	

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ELEKTRIK	10/16/2021	50 Pcs				
13	ANEKA ELEKTRIK	0527 11/18/2021	Trafo 30A Emico 28 Pcs	3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021	Tanda terima	15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021	Tanda terima	18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469		880.469	
20	SIDIQ ELEKTRIK	0403 10/13/2021	Trafo 3A Emico 101.220.000 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs			1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-1.32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs	545.000		1.545.000	
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	483.000			
				75.282.165		69.412.165	

- Bahwa untuk nilai kerugian setelah dilakukan penghitungan sebesar Rp.69.412.165,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa TRI SAKTIONO menggunakan uang AT Elektrik tersebut sebelumnya tidak izin terlebih dahulu kepada Saudara AGUS MUDJIONO;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO yang bekerja di AT Elektrik Jl. Krakatau 3/11-A Rt.03 Rw.01 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sejak bulan Juli 2021
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO adalah sales dengan tugas mencari orderan atau konsumen untuk menjualkan alat-alat listrik dan melakukan penagihan pembayaran pada konsumen
- Bahwa upah yang diterima berupa gaji pokok sebesar Rp 1.000.000,- perbulan ditambah uang makan Rp. 50.000,- perhari sehingga jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa TRI SAKTIONO adalah Rp 2.300.000,- perbulan
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO sebagai sales pada saat mencari orderan atau konsumen kemudian melakukan pemesanan barang ke AT Elektrik dan barang dikirim ke konsumen yang memesan barang, namun setelah konsumen melakukan pembayaran uangnya tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO juga melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko yang dibuat seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik kemudian setelah barang keluar dari gudang, barang-barang tersebut terdakwa TRI SAKTIONO jual dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000		250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	0661 10/16/2021	10A Emico	3.500.000		3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	0662 11/18/2021	10A Emico	3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021		15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021		18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs	880.469		880.469	

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



			OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs			
20	SIDIQ EKTRIK	0403A Emico 10 10/13/2021	Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs	1.220.000		1.220.000
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs	1.545.000		1.545.000
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	483.000		
				75.282.165		69.412.165

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan serta melakukan order barang fiktif dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa TRI SAKTIONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari AT Elektrik mengakibatkan kerugian sebesar Rp 69.412.165,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Nota.
- Hasil Audit internal AT Elektrik.
- Surat lamaran pekerjaan.
- Surat pengangkatan karyawan.
- Slip gaji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO sebagai sales pada saat mencari Orderan atau Konsumen melakukan pemesanan barang ke AT Elektrik dan setelah barang dikirim ke konsumen yang memesan barang sakan tetapi uang pembayaran baranag tersebut tidak disetorkan ke AT Elektrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko yang dibuat seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik, setelah barang keluar dari gudang, barang-barang tersebut terdakwa TRI SAKTIONO jual dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut:

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	
7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000		250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000		306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000		1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000		1.395.000	

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ANEKA ELEKTRIK	T06510A Emico 10/16/2021		3.500.000		3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	T065230A Emico 11/18/2021		3.640.000		3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021		15.571.400		15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021		18.164.000		18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000		5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000		1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296		761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469		880.469	
20	SIDIQ ELEKTRIK	0403A Emico 10/13/2021	Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs	1.220.000		1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-32" GDO 10 Pcs Selang Paket Tekva W-26 Winngas 20 Pcs	1.545.000		1.545.000	
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	483.000			
				75.282.165		69.412.165	

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO bekerja di AT Elektrik Jl. Krakatau 3/11-A Rt.03 Rw.01 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sejak bulan Juli 2021
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO adalah sales dengan tugas mencari orderan atau konsumen untuk menjualkan alat-alat listrik dan melakukan penagihan pembayaran pada konsumen
- Bahwa upah yang diterima berupa gaji pokok sebesar Rp 1.000.000,- perbulan ditambah uang makan Rp. 50.000,- perhari sehingga jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa TRI SAKTIONO adalah Rp 2.300.000,- perbulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

1. Barang siapa
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

## A.d.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam fakta persidangan terdakwa TRI SAKTIONO membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa penuntut Umum yang menunjukkan bahwa terdakwa TRI SAKTIONO tidak error in persona/adalah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa maka unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;



**A.d.2 “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO sebagai sales pada saat mencari Orderan atau Konsumen melakukan pemesanan barang ke AT Elektrik dan setelah barang dikirim ke konsumen yang memesan barang sakan tetapi uang pembayaran baranag tersebut tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO melakukan pemalsuan nota dan stempel pembelian barang dari toko-toko yang dibuat seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan barang kepada AT Elektrik, setelah barang keluar dari gudang, barang-barang tersebut terdakwa TRI SAKTIONO jual dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke AT Elektrik
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh terdakwa TRI SAKTIONO selaku sales ke AT Elektrik namun uangnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut:

NO	TOKO	No. dan Tgl. Nota	Nama barang dan jumlah	Nominal (Rp)	Disetor (Rp)	Tidak Disetor (Rp)	Ket
1	PRIMA SARI	11/23/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000		1.230.000	
2	PRIMA SARI	11/27/2021	Strip LED 100M (R) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	2.480.000		2.480.000	
3	PRIMA SARI	11/30/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	2.440.000		2.440.000	
4	PRIMA SARI	12/15/2021	IB Panel (P+K) 3W+3W Bulat Emico 50 Pcs	875.000		875.000	
5	PRIMA SARI	12/24/2021	Strip LED 100M (WW) Emico (Dos Biru) 2 Pcs Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 3 Pcs Strip LED 100M (G) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs	4.250.000		4.250.000	
6	PRIMA SARI	0016 1/3/2022	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	2.950.000		2.950.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PRIMA SARI	0351 1/13/2022	Socket 5050 (kecil karet) Emico 50 Pcs	250.000	250.000	
8	SEDJATI ELEKTRONIK	0909 10/30/2021	Magic Lamp 10W Mitsuyama 12 Pcs	306.000	306.000	
9	SEDJATI ELEKTRONIK	0522 11/17/2021	Strip LED 100M (B) Emico (Dos Biru) 2 Pcs	1.230.000	1.230.000	
10	SEDJATI ELEKTRONIK	0837 11/27/2021	IB Panel (P+B) 3W+3W Bulat Emico 100 Pcs	1.750.000	1.750.000	
11	SEDJATI ELEKTRONIK	0680 12/23/2021	Strip LED 100M (W) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 100M (Purpel) Emico (Dos Biru) 1 Pcs Strip LED 5M RGB + Remote Emico 3 Pcs	1.395.000	1.395.000	
12	ANEKA ELEKTRIK	0661 10/16/2021	10A Emico	3.500.000	3.500.000	
13	ANEKA ELEKTRIK	0662 11/18/2021	10A Emico	3.640.000	3.640.000	
14	SUMBER REJEKI	TT 11/25/2021		15.571.400	15.571.400	
15	SUMBER REJEKI	TT 12/20/2021		18.164.000	18.164.000	
16	REKATAMA SEJAHTERA	0185 10/6/2021	Selang Paket RMS 206 Miyako 20 Pcs Set Top Box DVBT-2 Youtuber Appel Matrix 40 Pcs	8.870.000	3.000.000	5.870.000 disetorkan sendiri
17	RAJAWALI ELEKTRINDO	0423 10/12/2021	Steker Hitam 202 Matsui 30 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 24 Pcs Fitting Kombinasi (H) Thoya 24 Pcs Klem Kabel 12MM Yan@ 100 Pcs Steker + Lampu Thoya 12 Pcs Selang Paket QRL 142 Quantum 12 Pcs	1.541.000	1.541.000	
18	UNGGUL JAYA	0228 12/9/2021	MCB 4A 17304C Broco 12 Pcs MCB 10A 17310C Broco 12 Pcs	761.296	761.296	
19	UNGGUL JAYA	0950 11/30/2021	T Arde Broco 13830 Broco 24 Pcs OB Segi Engkel 16210 Broco 20 Pcs IB Newgee Stop Kontak 5511U Broco 20 Pcs	880.469	880.469	
20	SIDIQ EKTRIK	0403 10/13/2021	10A Emico 10 Pcs Pompa Elektrik T-29 Muxindo 20 Pcs Twisted LED 25W Starlux 10 Pcs	1.220.000	1.220.000	
21	SIDIQ ELEKTRIK	0673 10/22/2021	Bracet TV Flex 10-32" GDO 10 Pcs Selang Paket	1.545.000	1.545.000	

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg



			Tekva W-26 Winngas 20 Pcs				
22	PADANG	0280 11/10/2021	IB Engkel 801 Bright G 12 Pcs IB Stop Kontak 805 Bright G 12 Pcs OB Engkel 701 Bright G 12 Pcs OB Stop 705 Bright G 12 Pcs Stop Kontak 3 LB 813L Bright G 12 Pcs Stop Kontak 4 LB 8804 Meiko 16 Pcs	433.000			
				75.282.165		69.412.165	

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berependapat unsur terpenuhi oleh Terdakwa;

**A.d.3 “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO bekerja di AT Elektrik Jl. Krakatau 3/11-A Rt.03 Rw.01 Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang sejak bulan Juli 2021
- Bahwa terdakwa TRI SAKTIONO adalah sales dengan tugas mencari orderan atau konsumen untuk menjualkan alat-alat listrik dan melakukan penagihan pembayaran pada konsumen
- Bahwa upah yang diterima berupa gaji pokok sebesar Rp 1.000.000,- perbulan ditambah uang makan Rp. 50.000,- perhari sehingga jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa TRI SAKTIONO adalah Rp 2.300.000,- perbulan

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berependapat unsur terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggung jawaban pidana Terdakwa , maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Nota.
- Hasil Audit internal AT Elektrik.
- Surat lamaran pekerjaan.
- Surat pengangkatan karyawan.
- Slip gaji.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan At Elektrik
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SAKTIONO Bin DJOKO SOERTJAHJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Nota.
- Hasil Audit internal AT Elektrik.
- Surat lamaran pekerjaan.
- Surat pengangkatan karyawan.
- Slip gaji.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Luqman Edi A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Abd Kadir, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)